

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/327/4/2022

MOHAMAD AMAR FAIZ Nama Pemohon

Jl. Nakula Gg. 5 No.34 Rt. 009 / 006 Desa/Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

3376021510890001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Sakura Gg.3 Jalan / Gang 007 / 006 RT/RW Kejambon Kelurahan

Tegal Timur Kecamatan HM. No. 02957 Luas: 97 m2 An: WASHARI dan ENDANG RAKHMAWATI merupakan bagian dari

total tanah seluas : 97 m2

#### dengan merujuk pada :

Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Perumahan Perumahan Rencana Setempat Rumah Tinggal Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

- % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m Ketinggian Bangunan Maksimum

1,00 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) 4,00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Pembina Utama Muda

DAN PENAJAAN RI

NIP: 19621224 199303 1 007

# TAH KOTA TEGAL AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

egal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MAR FAIZ

No.34 RT 9 / 6, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal

angan Rencana Kota (KRK) iggal

nan

Nomor Agenda: 60/327/01/2027

Tanggal

RETRIBUSI CETAK PETA

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : Perumahan

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 97 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 97 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.38,800,-

(terbilang Tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

1:500



